KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PIDANA
SUBDIREKTORAT PPNS

Nomor SOP	:	AHU-139.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Prof. Widodo
Nama SOP	:	LAYANAN PENERBITAN KEMBALI KTP PPNS

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada bagiannya
2. Memahami prosedur pelayanan PPNS
3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam aplikasi layanan PPNS

KETERKAITAN

1. SOP Layanan Seleksi Administrasi PPNS
2. SOP Layanan Penerbitan KTP PPNS
3. SOP Layanan Perpanjangan KTP PPNS

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Alat Komunikasi
4. Peraturan Perundang-undangan

PERINGATAN

Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Di-*input* sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENERBITAN KEMBALI KTP PPNS

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Direktur	Kasubdit	Ketua Tim	JFU / JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penerbitan kembali KTP PPNS karena hilang, rusak, atau masa berlaku sudah habis secara online dengan mengakses laman www.ahu.go.id, memilih Menu Layanan PPNS, serta mengunggah persyaratan dokumen.						1. Surat permohonan 2. Dokumen persyaratan	1 hari	Surat permohonan dan dokumen persyaratan telah diunggah ke dalam aplikasi	
2	Menerima dan memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan dokumen penerbitan kembali KTP PPNS. Jika sesuai permohonan di verifikasi. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki. Membuat konsep Cetak KTP PPNS.						1. Surat permohonan 2. Dokumen persyaratan	1 hari	Verifikasi hasil pemeriksaan, KTP PPNS	
3	Memeriksa permohonan serta penerbitan kembali KTP PPNS. Jika sesuai permohonan di verifikasi. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.						1. Surat permohonan 2. Dokumen persyaratan	1 hari	Verifikasi hasil pemeriksaan, KTP PPNS	
4	Mengoreksi permohonan penerbitan kembali KTP PPNS. Jika sesuai permohonan di verifikasi. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.						1. Surat permohonan 2. Dokumen persyaratan	1 hari	Verifikasi hasil pemeriksaan, KTP PPNS	
5	Memverifikasi permohonan penerbitan kembali KTP PPNS. Jika sesuai permohonan di verifikasi. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.						1. Surat permohonan 2. Dokumen persyaratan	1 hari	Verifikasi hasil pemeriksaan, KTP PPNS	
6	Mencetak KTP PPNS yang sudah selesai di verifikasi.									
7	Apabila permohonan telah sesuai persyaratan dan selesai di verifikasi, maka Pemohon menerima kode voucher PNBP melalui sistem. Selanjutnya Pemohon melakukan pembayaran kode voucher. Dalam hal pembayaran PNBP elah selesai, maka Pemohon menerima SK Mutasi PPNS yang dapat diunduh secara elektronik serta KTP PPNS yang diambil langsung ke kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.						Notifikasi tentang KTP PPNS telah terbit	1 hari	KTP PPNS yang telah dicetak	

